



PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 39 TAHUN 2019

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
INSPEKTORAT  
TAHUN 2020

Sarilamak, Juli 2019


## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang Telah Memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga telah disusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat serta pedoman untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat tahun 2020

Rencana kerja tahun 2020 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang terdiri dari telaahan terhadap kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota sendiri, yang dilanjutkan dengan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja dan program serta kegiatan yang direncanakan pada tahun 2020 sehingga bias mewujudkan visi-misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikianlah, semoga dokumen Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Sarilamak, Juli 2019



Pembina Utama Muda / NIP. 19611019 198503 1 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2019 .....	iv
BAB I      PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Landasan Hukum .....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-5
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-5
BAB II     EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2018	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota .....	II-2
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota .....	II-14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat .....	II-16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	II-18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	II-24
BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat Dan Kabupaten Lima Puluh Kota .....	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota .....	III-4
3.3 Program dan Kegiatan .....	III-8
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	III-10
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	III-10
BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	IV-1
BAB V     PENUTUP .....	V-1

## DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota s/d tahun 2018
- Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota
- Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
- Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
- Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tahun 2016-2021
- Tabel 3.3 Program dan Kegiatan yang Ada Pada Setiap OPD
- Tabel 3.4 Program dan Kegiatan Lingkup Urusan Pemerintahan Umum
- Tabel 3.5 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020
- Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020



**BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 39 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 dengan suatu Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 33).

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Nagari adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut APBD Provinsi, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah provinsi yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.

14. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode akhir perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
20. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
21. Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disebut RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Maksud**

#### **Pasal 2**

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2020 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2020.

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk:

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2020.

## **BAB III**

### **SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **Pasal 4**

( 1 ) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

#### **BAB IV**

#### **P E L A K S A N A A N**

##### **Pasal 5**

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2020 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2020 dan Renstra PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- (3) PD menyusun RKA Tahun 2020 dengan berpedoman kepada Renja PD.

##### **Pasal 6**

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2020.

#### **BAB V**

#### **P E M B I A Y A A N**

##### **Pasal 7**

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten Tahun 2019.

#### **BAB VI**

#### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

##### **Pasal 8**

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 29 Juli 2019

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

ttd

**IRFENDI ARBI**

salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

Diundangkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 29 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

ttd

**WIDYA PUTRA**



**ERI FORTUNA SH**  
NIP.19660104199303 1 006

**BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**TAHUN 2019 NOMOR 39**

NOMOR : 39 TAHUN 2019  
TANGGAL : 29 JULI 2019  
HAL : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTATAHUN 2020

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah merupakan institusi pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, memiliki peran penting dalam mewujudkan visi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pengawasan yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam mewujudkan visi tersebut, maka perlu ditetapkan rencana kerja yang mendukung terwujudnya visi tersebut. Dengan ditetapkannya rencana kerja, maka diharapkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki arah yang jelas dan hasil yang terukur, yang pada akhirnya dapat dinilai tingkat keberhasilannya.

Pengertian ringkas Renja Satuan Kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 yaitu : Rencana kerja Satuan kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2020 yang mana merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Proses penyusunan Renja Inspektorat Kabupten Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah dengan tahapan sebagai berikut :

#### 1. Persiapan penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2020.

Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio. Disamping itu juga dikeluarkan Surat Perintah Tugas Inspektorat untuk detail penyusunannya

#### 2. Penyusunan rancangan Renja Inspektorat Tahun 2020.

Pada awal bulan Januari 2019 mulai dilakukan penyusunan rancangan awal Renja Inspektorat oleh tim penyusun. Penyusunan berpedoman pada Renstra Inspektorat Tahun 2016-2021, hasil evaluasi hasil Renja tahun 2017, dan hasil evaluasi hasil Renja tahun 2018.

3. Penyusunan rancangan awal Renja Inspektorat mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. hasil evaluasi Renja tahun lalu;
  - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
  - d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - e. penutup.
  
4. Pelaksanaan Penyusunan rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota mencakup :
  - 1) Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan usulan program dan kegiatan;
  - 2) Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - 3) Penyelarasan program dan kegiatan dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - 4) Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - 5) Penetapan Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dengan menyempurnakan rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan untuk disampaikan kepada Bappelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota untuk diverifikasi;
  
5. **Pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah**

Berdasarkan hasil koordinasi Inspektorat dan OPD, maka demi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Forum OPD dilaksanakan secara gabungan pada Forum Gabungan Perangkat Daerah di bapelitbang. Forum dilaksanakan di Bapelitbang.

Forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang hadir pada forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah

#### **6. Perumusan Rancangan Akhir**

Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Renja Inspektorat

#### **7. Penetapan**

Dalam hal penetapan Renja, Bapelitbang mengumpulkan Rancangan Akhir Renja semua Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan selanjutnya dijadikan sebagai bahan penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020

### **1.2. Landasan Hukum**

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 disusun berdasarkan landasan yuridis sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Perubahan atas PERDA No. 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021;

15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah merupakan dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah sesuai fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Dan Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif berdasarkan prakiraan maju dan sumber pendanaannya, untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.

Tujuan Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sikap akuntabel dan menurunkan derajat penyimpangan terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan.
2. Meningkatkan responsibilitas lembaga pengawasan terhadap pengaduan masyarakat/laporan penyelewengan ketentuan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap Rencana Kerja ini maka penyajiannya disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

#### **Bab I. Pendahuluan**

Terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

#### **Bab II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2018**

Berisi uraian tentang evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Serta analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh

Kota dan isi-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian Review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaan usulan program dan kegiatan masyarakat dan Inspektorat kabupaten Lima Puluh Kota.

### Bab III. Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini berisi uraian tentang telaahan terhadap kebijakan Nasional dan tujuan dan sasaran renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.

### Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan uraian tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Untuk Tahun 2020

### Bab V. Penutup

Bab ini berisikan uraian penutup berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2018

Perubahan paradigma manajemen pemerintahan yang dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebabkan terjadinya perubahan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu tuntutan dalam reformasi tersebut adalah terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Berkaitan dengan hal tersebut, akuntabilitas menjadi tuntutan dan kebutuhan bagi penyelenggara pemerintahan untuk dapat mencapai tujuannya yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu pula, terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, merepresentasikan harapan seluruh masyarakat Indonesia atas terwujudnya pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mendukung wacana terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan pendukung, diantaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Kinerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi aparatur pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan lain-lain.

Tujuan dan sasaran kinerja merupakan penjabaran visi dan misi yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

**TUJUAN:**

- 1. Terwujudnya akuntabilitas pemerintah yang baik dan bersih di Kabupaten Lima Puluh Kota**
- 2. Meningkatnya peran APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut segenap sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota telah dikerahkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan. Pada tabel berikut ini gambaran dari rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dan pencapaian renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan tahun 2018.

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota**

Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diketahui seperti diuraikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota s/d Tahun 2018**

**Nama SKPD : Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota**

Lembar 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2021			
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)		
X	xx	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pencapaian realisasi keuangan	95%	95%	95%	95%	100.00 %	95%		
X	xx	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pengiriman dokumen dan surat (lembar)	4 575	915	915	100.00 %	915	2 745	60%
X	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terbiayainya jasa telepon air, listrik dan internet (bulan)	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00 %	12 bulan	36 bulan	60%
				Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Honorarium, Jasa Pegawai Harian Lepas dan Lembur yang dibayarkan (bulan)	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00 %	12 bulan	36 bulan	60%
X	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibeli dan honor petugas kebersihan (jenis dan bulan)	13 jenis dan 60 bulan	13 jenis dan 12 bulan	13 jenis dan 12 bulan	100.00 %	13 jenis dan 12 bulan	13 jenis dan 36 bulan	60%
X	xx	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya servis dan perbaikan peralatan kerja	60 bulan	12 bulan	12 bulan	99.36 %	12 bulan	36 bulan	60%
X	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	30 jenis	30 jenis	30 jenis	100.00 %	30 jenis	30 jenis	60%
X	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan jumlah lembaran penggandaan	8 jenis dan 84 010 lembar	8 jenis dan 84 010 lembar	8 jenis dan 84 010 lembar	100.00 %	8 jenis dan 84 010 lembar	24 jenis dan 252 030 lembar	60%
X	xx	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik yang diadakan (jenis)	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100.00 %	6 jenis	6 jenis	60%
X	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan perlengkapan kantor	60 bulan	12 bulan	24 bulan	99.08 %	12 bulan	36 bulan	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2019)	Berkas Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018				
					Target Kerja SKPD tahun 2018	Realisasi Kerja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)			
X	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perda yang diadakan	20 koran, 50 buku	4 koran, 10 buku	4 koran, 10 buku	4 koran, 10 buku	100,00 %	4 koran, 10 buku	12 koran, 30 buku	60%
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makan minum rapat dan tamu yang disediakan (porsi)	15 995 porsi	3 199 porsi	3 199 porsi	3 199 porsi	100,00 %	3 199 porsi	9 597 porsi	60%
X	xx	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah OH yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (OH)	960 OH	192 OH	192 OH	192 OH	100,00 %	192 OH	576 OH	60%
X	xx	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kelengkapan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	70%	30%	40%	40%	100,00 %	50%		
X	xx	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	15 unit, 2 unit kendaraan roda 2	2 unit kendaraan roda 2	-	-	-	5 unit	2 unit kendaraan roda 2	30%
X	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100,00 %	10 jenis	10 jenis	60%
X	xx	02	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah paket mebeleur yang diadakan	1 paket mobiler	1 paket mobiler	1 paket mobiler	1 paket mobiler	100,00 %	1 paket mobiler	1 paket mobiler	60%
X	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan	Renovasi Ruangan 1 Backwall, 1 Front Office, 1 kanopi tempat parkir	-	1 Backwall	1 Backwall	100,00 %	1 front office, 1 kanopi tempat parkir	1 Backwall, 1 front office, 1 kanopi tempat parkir	60%
X	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan (unit)	40 unit kendaraan	40 unit kendaraan	40 unit kendaraan	40 unit kendaraan	100,00 %	40 unit kendaraan	40 unit kendaraan	60%
X	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Sarana peralatan gedung kantor yang terpelihara	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100,00 %	6 jenis	6 jenis	60%
X	xx	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang terpelihara	155 unit mebeleur	31 unit mebeleur	31 unit mebeleur	31 unit mebeleur	100,00 %	31 unit mebeleur	93 unit mebeleur	60%
X	xx	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kehadiran ASN	95%	95%	95%	95%	100,00 %	95%		
X	xx	03	05	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	150 stel	-	45 stel	45 stel	100,00 %	50 stel	135 stel	60%
X	xx	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase APIP yang telah terlatih	92%	92%	92%	92%	100,00 %	92%		
X	xx	05	01	Pendidikan dan pelatihan	Jumlah APIP yang mengikuti	180 orang	36 orang	36 orang	36 orang	100,00 %	36 orang	108 orang	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan SKPD Tahun 2018			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2021	
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
	formal	diklat								
1	20									
		Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah dan Persandian								
1	20	20								
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Tingkat sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	40%						
1	20	20	01							
		Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Jumlah laporan hasil pemeriksaan	400	80	80	100 00 %	80	240	60%
		Peningkatan pemeriksaan Reviu dan Evaluasi	Jumlah laporan hasil reviu dan Evaluasi	230	-	-	-	30	30	13 04%
1	20	20	02							
		Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan	150 laporan	30 laporan	30 laporan	100 00 %	30 laporan	90 laporan	60%
		Peningkatan sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah OPD peserta Bimtek dan Sosialisasi	129 OPD	-	-	-	43 OPD	43 OPD	33 33%
		Evaluasi Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	Persentase OPD yang dievaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	80%	-	30%	30%	100 00 %	50%	60%
		Sosialisasi dan Pengendalian Saber Pungli	Jumlah peserta sosialisasi	100 orang	-	-	-	100 orang	100 orang	60%
		Pengelolaan LHKPN dan LHKASN	Persentase pejabat struktural dan fungsional yang melaporkan harta kekayaan	258 orang	-	245 orang	245 orang	100 00 %	258 orang	60%
1	20	20	05							
		Tindak Lanjut Temuan Pengawasan	Persentase penyelesaian rekomendasi temuan BPK dan Inspektorat	90%	80%	80%	100 00 %	85%	80%	60%
1	20	20	08							
		Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan TLHP	10 laporan	2 laporan	2 laporan	100 00 %	2 laporan	6 laporan	60%
1	20	20	28							
		Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	Jumlah Rekomendasi Penyelesaian TP/TKN	20 rekomendasi	4 rekomendasi	4 rekomendasi	100 00 %	4 rekomendasi	12 rekomendasi	60%
1	20	20	07							
		Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Jumlah Laporan Gelar Pengawasan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 00 %	1 dokumen	3 dokumen	60%
		Peningkatan Kapabilitas APIP	Dokumen Peningkatan Kapabilitas APIP	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 00 %	1 dokumen	3 dokumen	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2021				
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)			
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan yang terselesaikan	80%	80%	80%	80%	100 00 %	80%					
	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Laporan hasil Pemeriksaan	150 laporan	30 laporan	30 laporan	30 laporan	100 00 %	30 laporan	90 laporan	60%			
1	20	21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Tingkat Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	90%								
1	20	21	01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	Jumlah APIP yang Mengikuti Pelatihan Ujian Fungsional, Bimtek, Workshop, Sosialisasi	250 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100 00 %	50 Orang	150 Orang	60%
				Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah	Jumlah Peserta Sosialisasi	500 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 00 %	100 orang	300 orang	60%

## A. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan, alokasi dan realisasi dana serta keluaran hasil penyelenggaraan Urusan Pengawasan adalah sebagai berikut:

### I. Program Pelayanan Adm Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat . Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah pengiriman dokumen dan surat 915 lembar, sementara Realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 915 lembar (100,00%) dan realisasi fisik 100,00 %, keluaran dari kegiatan ini adalah lancarnya pengiriman berupa surat-surat dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ke obrik terkait dan cukupnya penggunaan materai untuk belanja dan BAP/Surat Pernyataan pada kasus/khusus dengan capaian kinerja berupa terkirimnya surat-surat dan dokumen administrasi perkantoran.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah terbiayainya jasa telepon, air, listrik, dan internet 12 bulan, sementara Realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 12 bulan (100,00% %) dan realisasi fisik 100,00 % , keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan perkantoran dengan dibayarnya biaya operasional, listrik, air, telepon dan internet. Dengan capaian kinerja berupa terbiayainya jasa telepon, air, listrik dan internet.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah honorarium, jasa pegawai harian lepas, dan lembur yang dibayarkan 12 bulan, sementara Realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 12 bulan (100,00 %) dan realisasi fisik 100,00 % ,

keluaran dari kegiatan ini adalah terbayarnya honor bulanan Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), pembantu PPK, Bendahara dan Pembantu Bendahara serta uang lembur kegiatan Dengan capaian kinerja berupa terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah alat kebersihan yang dibeli dan honor petugas kebersihan 13 jenis dan 12 bulan, sementara Realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 13 jenis dan 12 bulan (100%%) dan realisasi fisik 100,00 % , keluaran dari kegiatan ini adalah terjaganya kebersihan dilingkungan kantor Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Dengan capaian kinerja berupa terdapatnya ruangan perkantoran yang bersih.
5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah ATK yang disediakan 30 jenis, sementara Realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 30 jenis (100,00%) dan realisasi fisik 100,00 % , keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) untuk pembuatan LHP, laporan bulanan, triwulanan dan surat-surat lainnya di Inspektorat Dengan capaian kinerja berupa lancarnya administrasi perkantoran.
6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah jenis barang cetakan dan jumlah lembaran penggandaan 8 jenis dan 84.010 lembar, sementara Realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 8 jenis dan 84.010 lembar (100 %) dan realisasi fisik 100,00 % , keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan, map, amplop Inspektur, amplop Sekretaris Daerah, amplop Bupati serta terlengkapinya

bahan yang perlu diperbanyak Dengan capaian kinerja berupa lancarnya administrasi perkantoran.

7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah alat listrik yang disediakan 6 jenis, sementara Realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 6 jenis (100,00%) dan realisasi fisik 100,00 % , keluaran dari kegiatan ini adalah tergantungnya alat-alat listrik seperti kabel, cok dan bola lampu listrik Dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya kebutuhan untuk operasional inspektorat.
8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah bahan bacaan dan perda yang diadakan 4 koran 10 buku, sementara Realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 4koran 10 buku (100,00 %) dan realisasi fisik 100 % , keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan dan tersedianya bahan peraturan perundang-undangan dengan capaian kinerja berupa meningkatnya pengetahuan aparatur.
9. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah porsi makan dan tamu yang disediakan 3.199 porsi, sementara Realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 3.199 porsi (100,00%) dan realisasi fisik 100,00 % , keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya makan dan minum pegawai.
10. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan alokasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah OH yang mengikuti rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi 192 OH, sementara Realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 192 OH (100% %) dan realisasi fisik 100,00 % , keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan mengantarkan LHP, Surat-surat, koordinasi dan konsultasi ke Provinsi Sumatera Barat, BPKP Perwakilan Sumatera Barat, Kementerian Dalam Negeri dan BPK-RI Jakarta dengan capaian kinerja berupa terlaksananya koordinasi dan konsultasi inspektorat dengan instansi terkait.

## II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah peralatan kantor yang diadakan 10 jenis, sementara Realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 10 jenis ( 100,00%) dan realisasi fisik 100,00 % , keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan gedung kantor (seperti 2 unit alat perekam, 1 unit alat penghancur kertas, 6 unit AC, 1 unit lemari es, 1 unit komputer PC, 1 unit Scanner, 8 unit laptop, 8 unit printer, 1 set screen proyektor, 1 set CCTV, 1 set sound system, 1 unit televisi dengan capaian kinerja berupa tersedianya sarana perkantoran.
2. Kegiatan Pengadaan Mebeleur dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah paket mebeleur yang diadakan 1 paket mobiler, sementara Realisasi 1 paket mobiler (100,00%) dan realisasi fisik 100,00 % , keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan gedung kantor ( meja rapat, kursi kerja, kursi rapat, lemari ) dengan capaian kinerja berupa tersedianya sarana perkantoran.
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah jumlah pemeliharaan 1 backwall , smentara Realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 1 backwall

- (100%) dan realisasi fisik 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya bangunan gedung kantor berupa ( pembuatan dinding back wall ruangan aula ) capaian kinerja adalah terpeliharanya bangunan gedung kantor dan lancarnya operasional kantor.
4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan 40 unit kendaraan, sementara Realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah (100,00%) dan realisasi fisik 100,00 % , keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya 6 buah kendaraan dinas roda 4 dan 29 buah kendaraan dinas roda 2 dengan capaian kinerja berupa lancarnya kegiatan operasional kantor.
  5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah sarana peralatan gedung kantor yang terpelihara 6 jenis, sementara Realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 6 jenis (100,00%) dan realisasi fisik 100%, keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan gedung dan kantor berupa ( mesin tik, komputer, laptop, AC, printer ) dengan adalah capaian kinerja lancarnya kegiatan kantor.
  6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mubeleur dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah jumlah mebeleur kantor yang terpelihara 31 unit mebeleur, sementara Realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 31 unit mebeleur (100%) dan realisasi fisik 100,00 % , keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya mubeleur kantor (kaca meja, karpet, kunci laci, kunci pintu) dengan capaian kinerja berupa lancarnya kegiatan perkantoran.

### III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah jumlah APIP yang mengikuti diklat 36 orang, sementara Realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 36 orang (100,00%) dan realisasi fisik 100,00 % , keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi pejabat, Auditor di Inspektorat dengan capaian kinerja berupa meningkatnya wawasan aparatur inspektorat

### IV. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berlaka (Pemeriksaan Reguler) dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah jumlah laporan hasil pemeriksaan 80, sementara Realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 80 (100,00 %) dan realisasi fisik 100,00% , keluaran dari kegiatan ini adalah adalah terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Aparat Pengawas Fungsional Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 65 Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) dengan capaian kinerja berupa terbinanya obrik sesuai dengan PKPT.
2. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah persentase penyelesaian rekomendasi temuan BPK dan Inspektorat 80%, sementara realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 80% (100,00 %) dan realisasi fisik 100 % keluaran dari kegiatan ini adalah Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) dan Laporan TLHP terhadap 65 obrik dan TLHP BPK-RI perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan capaian kinerja berupa ditindak lanjutnya hasil temuan pengawasan.

3. Kegiatan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah laporan gelar pengawasan 1 dokumen, sementara realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 1 dokumen (100,00%) dan realisasi fisik 100,00% keluaran dari kegiatan ini adalah Pemuthakiran TLHP tahun pemeriksaan 2015, 2016, 2017 dan 2018 serta terikuti RAKORWAS Provinsi dan Nasional dan Bimbingan Teknis Pengawasan dengan capaian kinerja berupa terlaksananya koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
  4. Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah laporan TLHP 2 laporan, sementara realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 2 laporan (100,00%) dan realisasi fisik 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah 2 buah buku Evaluasi Semester I dan Semester II Tahun 2018 dengan capaian kinerja berupa terdapatnya buku data evaluasi TLHP.
  5. Kegiatan Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah rekomendasi penyelesaian TP/TKN 4 rekomendasi, sementara realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 4 rekomendasi (100,00%) dan realisasi fisik 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya TPTGR dengan capaian kinerja penyelesaian TPTGR.
- V. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.**
1. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah AP/P yang mengikuti pelatihan, ujian fungsional, Bimtek, Workshop, Sosialisasi 50 orang, sementara

Realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 50 orang (100,00%) dan realisasi fisik 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pelatihan dengan baik dengan capaian kinerja berupa terbentuknya aparat pengawas fungsional yang terampil.

2. Kegiatan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah Jumlah peserta sosialisasi 100 orang, sementara realisasi Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah 100 orang (100,00%) dan realisasi fisik 100,00%, keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya peningkatan kapasitas Aparatur untuk pengendalian Gratifikasi dan Saber Pungli dengan capaian kinerja terwujudnya Pemerintahan Daerah yang Bebas dari Gratifikasi dan Pungli.

#### **VI. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat**

Kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Indikator kinerja program (*outcomes*) / kegiatan (*output*) adalah jumlah laporan hasil pemeriksaan 30 laporan, sementara Realisasi 30 laporan (100,00%) dan realisasi fisik 100,00% , keluaran dari kegiatan ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus oleh Aparat Pengawas Fungsional Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 39 LHP dengan capaian kinerja berupa terselesaikannya pemeriksaan kasus-kasus.

#### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota**

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal maupun IKK Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota harus dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat/publik. Dengan ditetapkannya Standar

Pelayanan Minimal tersebut akan memudahkan pihak lain (masyarakat/publik) untuk mendapatkan kepastian prosedur, dasar hukum dan waktu terhadap pelayanan yang diberikan sebagaimana digambarkan dalam tabel 2.2 di bawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota**

NO	Indikator	GPM/standar nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Terpenuhinya pegawai yang mengikuti pelatihan dan ujian fungsional		Terlaksananya pengiriman personil untuk Diklat ke Pusdiklatwas BPKP dan ujian JFA	18 orang	20 orang	25 orang	30 orang	30 orang	28 orang	21 orang	-	-	-	
2	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan internal secara berkala terhadap objek pemeriksaan dengan baik		Laporan Hasil Pemeriksaan	100 obrik	80 obrik	100 obrik	100 obrik	100 obrik	85 Obrik	70 Obrik	42 Obrik	-	-	
3	Terlaksananya penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintahan daerah dengan baik		Laporan Hasil Pemeriksaan	50 obrik	40 obrik	32 Obrik	24 Obrik	-	-					
4	Terinventarisasinya temuan pengawasan BPK, BPKP, Inspektorat Prov dan Kab		Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan (Sim HP)	-	-	-	-	Sim - HP	-	-	-	-	Sim HP	
5	Terlaksananya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan baik		Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	4 kali pertemuan, 30 kali monitoring	4 kali pertemuan, 40 kali monitoring	4 kali pertemuan, 24 kali monitoring	4 kali pertemuan, 28 kali monitoring	4 kali pertemuan, 28 kali monitoring	-	-				
6	Terlaksananya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif dengan baik		Terlaksananya Gelar Wasda koordinasi tk Prov dan tkt pusat	Gelar Wasda 1 kali, koord tkt Prov 10 kali, koord tkt pusat 5 kali	Gelar Wasda 1 kali, koord tkt Prov 10 kali, koord tkt pusat 5 kali	Gelar Wasda 1 kali, koord tkt Prov 20 kali, koord tkt pusat 6 kali	Gelar Wasda 1 kali, koord tkt Prov 20 kali, koord tkt pusat 6 kali	Gelar Wasda 1 kali, koord tkt Prov 22 kali, koord tkt pusat 8 kali	Gelar Wasda 1 kali, koord tkt Prov 10 kali, koord tkt pusat 5 kali	Gelar Wasda 1 kali, koord tkt Prov 10 kali, koord tkt pusat 5 kali	Gelar Wasda 1 kali, koord tkt Prov 10 kali, koord tkt pusat 5 kali	-	-	
7	Terlaksananya evaluasi berkala temuan hasil pengawasan dengan baik		Buku Evaluasi TLHP	2 jenis buku	-	-								
8	Terlaksananya Tuntutan Pertendahaaraan dan Tuntutan Ganti Rugi		Terlaksananya sidang TP / TGR	4 kali sidang	-	-	-	-						
9	Terlaksananya pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan baik		Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	45 orang	43 orang	-	43 Orang	-	-					

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat**

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat dirumuskan sebagai berikut :

1. Teridentifikasinya perilaku yang menyimpang dari perundang-undangan, aturan dan prosedur yang berlaku melalui pelaksanaan pengawasan yang terkoordinasi;
2. Meningkatnya persentasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tepat waktu;
3. Tuntasnya tindak lanjut atas temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara dan daerah;
4. Meningkatnya sikap taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. terselesaikannya permasalahan sesuai tuntutan, laporan atau pengaduan masyarakat;
6. Tersedianya dokumen pengawasan yang bersifat simultan mencakup perencanaan sampai dengan evaluasi;
7. Peningkatan maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah
8. Peningkatan Kapabilitas APIP
9. Mendorong tercapainya opini WTP atas pemeriksaan BPK RI;

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat untuk meningkatkan fungsi sebagai OPD Penunjang dalam bidang pengawasan sebagai berikut:

1. Keterbatasan Jumlah APIP di Inspektorat
2. Keterbatasan anggaran yang tersedia di Inspektorat
3. Keterbatasan sarana dan prasarana

#### 4. Kurangnya koordinasi dengan lembaga teknis, Instansi/Dinas

Dalam upaya peningkatan pelayanan perangkat daerah maka perlu dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan perangkat daerah antara lain:

1. Pelaksanaan pengawasan berupa pelaksanaan audit, evaluasi, reviu dan kegiatan pengawasan lainnya sehingga fungsi inspektorat sebagai Quality Assurance (QA) dapat berjalan dengan baik.
2. Pengoptimalan Klinik Pengawasan sehingga semua OPD dan juga semua Nagari dapat melakukan konsultasi dan koordinasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan, sehingga Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.
3. Pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah, monitoring dan evaluasi sehingga tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat dan BPK RI dapat diselesaikan.

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Inspektorat dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja SKPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja SKPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Inspektorat disajikan dalam Tabel 2.3 berikut:

**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

**Nama SKPD : Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota**

Lembar 1 dari 6

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD					PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD					
1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		644.590.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat kelancaran administrasi perkantoran		644.590.000	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Inspektorat	Terkirimnya surat dan dokumen administrasi perkantoran	12 bulan	8.800.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Inspektorat	Terkirimnya surat dan dokumen administrasi perkantoran	12 bulan	8.800.000	
2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Inspektorat	Terbiayainya rekening telepon, listrik, air dan internet	12 bulan	60.600.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Inspektorat	Terbiayainya rekening telepon, listrik, air dan internet	12 bulan	60.600.000	
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Inspektorat	Terseleenggaranya administrasi keuangan	12 bulan	201.700.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Inspektorat	Terselenggaranya administrasi keuangan	12 bulan	201.700.000	
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Inspektorat	Terjaganya kebersihan kantor	12 bulan	21.767.500	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Inspektorat	Terjaganya kebersihan kantor	12 bulan	21.767.500	
5	Penyediaan alat tulis kantor	Inspektorat	Terpenuhinya ATK	12 bulan	68.060.000	Penyediaan alat tulis kantor	Inspektorat	Terpenuhinya ATK	12 bulan	68.060.000	
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Inspektorat	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor	12 bulan	36.742.500	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Inspektorat	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor	12 bulan	36.742.500	
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Inspektorat	Tersedianya alat listrik dan instalasi listrik yang baik	12 bulan	12.850.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Inspektorat	Tersedianya alat listrik dan instalasi listrik yang baik	12 bulan	12.850.000	
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Inspektorat	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dengan baik	12 bulan	-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Inspektorat	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dengan baik	12 bulan	-	
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Inspektorat	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	12 bulan	8.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Inspektorat	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	12 bulan	8.000.000	
10	Penyediaan makanan dan minuman	Inspektorat	Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu dan rapat	12 bulan	41.850.000	Penyediaan makanan dan minuman	Inspektorat	Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu dan rapat	12 bulan	41.850.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Inspektorat	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	184 220 000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Inspektorat	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	184 220 000	
1 2 1	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran		974 430 000	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran		759 430 000	
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Inspektorat	Tersedianya 1 unit kendaraan roda 4 dan 10 unit kendaraan dinas roda dua	1 unit roda 4 dan 10 kend roda 2	400 900 000	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Inspektorat	5 unit kendaraan dinas roda dua	5 kend roda 2	200 000 000	
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Inspektorat	Lancarnya operasional kantor	Laptop 20 unit, komputer PC 1 unit, printer 5 unit	142 300 000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Inspektorat	Tersedianya laptop komputer PC dan printer	Laptop 20 unit, komputer PC 1 unit, printer 5 unit	142 300 000	
3	Pengadaan Mebeleur	Inspektorat	Tersedianya mebeleur sarana kantor	Lemari file 1, Filling kabinet 1 AC 4, Gorden 1, kursi kerja 4, Kursi rapat 100	133 000 000	Pengadaan Mebeleur	Inspektorat	Tersedianya mebeleur sarana kantor	Lemari file 1, Filling kabinet 1 AC 4, Gorden 1, kursi kerja 4, Kursi rapat 100	133 000 000	
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Inspektorat	Terpeliharanya gedung kantor	Rehab kamar mandi dan fasilitas pendukung	140 000 000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Inspektorat	Terpeliharanya gedung kantor	Rehab kamar mandi dan fasilitas pendukung	140 000 000	
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Inspektorat	Terpeliharanya secara berkala kendaraan dinas/operasional	6 unit roda 4, 25 unit roda 2	139 050 000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Inspektorat	Terpeliharanya secara berkala kendaraan dinas/operasional	6 unit roda 4, 25 unit roda 2	139 050 000	
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Inspektorat	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	11 unit mesin tik, 6 unit komputer, 17 unit laptop, 10 unit printer, 3 unit AC	15 000 000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Inspektorat	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	11 unit mesin tik, 6 unit komputer, 17 unit laptop, 10 unit printer, 3 unit AC	15 000 000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatf (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Inspektorat	Terpeliharanya mebeleur kantor	10 kuno pintu 30 buah kuno lap. 20 buah alas meja	4.180.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Inspektorat	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	10 kuno pintu 30 buah kuno lap. 20 buah alas meja	4.180.000	
13.1	Program peningkatan disiplin aparatur		Meningkatnya disiplin aparatur		27.500.000	Program peningkatan disiplin aparatur		Tingkat disiplin aparatur		27.500.000	
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Inspektorat	Terpenuhinya pakaian dinas pdan han-han tertentu egawai Inspektorat	55 stel	27.500.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Inspektorat	Terpenuhinya pakaian dinas pdan han-han tertentu egawai Inspektorat	55 stel	27.500.000	
14.1	Tertaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan Kinerja		Tertaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan Kinerja		56.000.000	Tertaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan Kinerja		Tertaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan		56.000.000	
1	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Inspektorat	Tertaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan	12 bulan	56.000.000	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Inspektorat	Tertaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan	12 bulan	56.000.000	
15.1	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Meningkatnya SDM aparatur		400.000.000	Program peningkatan kapasitas sumber daya apatur		Tingkat kapasitas SDM aparatur		250.500.000	
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Inspektorat	Terpenuhinya pegawai yang mengikuti pelatihan dan ujian fungsional	24 orang diklat fungsional dan ujian JFA	400.000.000	Pendidikan dan pelatihan formal	Inspektorat	Terpenuhinya pegawai yang mengikuti pelatihan dan ujian fungsional	24 orang diklat fungsional dan ujian JFA	250.000.000	
II	URUSAN WAJIB Urusan Pemerintahan Umum.					URUSAN WAJIB Urusan Pemerintahan Umum					
16.1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		Tingkat sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		2.386.735.000	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		Tingkat sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		2.298.769.000	
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Inspektorat	Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	100 buah obrik	1.371.225.000	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Inspektorat	Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	100 buah obrik	1.374.600.000	
2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Inspektorat	Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan kasus pengaduan	50 buah obrik	378.447.000	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan	Inspektorat	Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan kasus pengaduan	40 buah obrik	378.447.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						pemerintah daerah					
3	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Inspektorat	Terinventarisasinya temuan pengawasan BPK, BPKP Inspektorat Prov dan kab	Komputer server Unit program SIM HP 1 paket	92.470.000	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Inspektorat	Terinventarisasinya temuan pengawasan BPK, BPKP Inspektorat Prov dan kab	Komputer server Unit program SIM HP 1 paket	92.470.000	
4	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Inspektorat	Tersedianya data TLHP dan terlaksananya pemutakhiran data	Pemutakhiran data tkt regional 1 kali, propv 15 kali, rapat 4 kali, monitoring 40 kali	224.148.000	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Inspektorat	Tersedianya data TLHP dan terlaksananya pemutakhiran data	Pemutakhiran data tkt regional 1 kali, propv 15 kali, rapat 4 kali, monitoring 40 kali	224.148.000	
5	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Inspektorat	Terlaksananya gelar pengawasan daerah dan koordinasi	Gelarwasda 1 kali, Koord tkt prov 22 kali, tkt pusat 8 kali	205.721.000	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Inspektorat	Terlaksananya gelar pengawasan daerah dan koordinasi	Gelarwasda 1 kali, Koord tkt prov 22 kali, tkt pusat 8 kali	120.755.000	
6	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Inspektorat	Tersedianya buku evaluasi TLHP	10 jenis buku	35.705.000	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Inspektorat	Tersedianya buku evaluasi TLHP	2 jenis buku	35.705.000	
7	Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	Inspektorat	Terlaksananya TP/TGR	Rapat tim 4 kali, 30 OH koordinasi tim	79.019.000	Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	Inspektorat	Terlaksananya TP/TGR	Rapat tim 4 kali, 30 OH koordinasi tim	72.644.000	
8	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Inspektorat	Terlaksananya tingkat kematangan SPIP	Bimbingan teknis dan Koordinasi tk Propinsi	144.500.000	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Inspektorat	Terlaksananya tingkat kematangan SPIP	Bimbingan teknis dan Koordinasi tk Propinsi	144.500.000	
9	Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Inspektorat	Terlaksananya tingkat kematangan SPIP	Bimbingan teknis dan Koordinasi tk Propinsi	58.238.250	Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Inspektorat	Terlaksananya tingkat kematangan SPIP	Bimbingan teknis dan Koordinasi tk Propinsi	58.238.250	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Sosialisasi dan Pengendalian Grafikasi Saber Pungli	Inspektorat	Terlaksananya pengendalian saber pungli	Sosialisasi Saber Pungli dan rapat Tim 4 kali Koordinasi tk Prov 12 Kali	70 650 000	Sosialisasi dan Pengendalian Grafikasi Saber Pungli	Inspektorat	Terlaksananya pengendalian saber pungli	Sosialisasi Saber Pungli dan rapat Tim 4 kali Koordinasi tk Prov 12 Kali	70 650 000	
11	Pengelolaan Laporan Harta kekayaan ASN (LHKASN)	Inspektorat	Tersedianya Laporan Harta Kekayaan ASN	Laporan Harta Kekayaan ASN	75 650 000	Pengelolaan Laporan Harta kekayaan ASN (LHKASN)	Inspektorat	Tersedianya Laporan Harta Kekayaan ASN	Laporan Harta kekayaan ASN	75 650 000	
12	Peningkatan Kapabilitas APIP	Inspektorat	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level 3	75 850 000	Peningkatan Kapabilitas APIP	Inspektorat	Meningkatnya kapabilitas APIP	Level 3	75 850 000	
13	Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi	Inspektorat	Terlaksananya Reviu dan Evaluasi	Reviu LKD, UHYD, RPJM, RKPD, LKJP, RKA, KUA, PPAS, RENJA, SKPD, Reviu PBJ, Evaluasi EPPD	225 580 000	Peningkatan Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi	Inspektorat	Terlaksananya Reviu dan Evaluasi	Reviu LKD, UHYD, RPJM, RKPD, LKJP, RKA, KUA, PPAS, RENJA, SKPD, Reviu PBJ, Evaluasi EPPD	225 580 000	
1.7.1	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		Tingkat Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		479 100 000	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		Tingkat Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		479 100 000	
1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Inspektorat	Terselenggaranya pelatihan dengan baik	58 orang	479 100 000	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Inspektorat	Terselenggaranya pelatihan dengan baik	58 orang	479 100 000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah	Inspektorat	Tercapainya Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi	Sosialisasi 2 kali Koordinasi tk prov 10 kali tingkat pusat 3 kali	100 000 000	Tercapainya Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi	Inspektorat	Terinventarisasinya temuan pengawasan BPK, BPKP Inspektorat Prov dan Kab	Sosialisasi 2 kali Koordinasi tk prov 10 kali tingkat pusat 3 kali	100 000 000	
18	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Inspektorat	Tingkat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		110 560 000	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Inspektorat	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		110 560 000	
1	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Inspektorat	Terinventarisasinya temuan BPK, BPKP Inspektorat Prov Dan Kab	Tersedianya Program SIM HP dan Komputer 2 Unit, UPS Hard disk eksternal Bimtek	110 560 000	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Inspektorat	Terinventarisasinya temuan BPK, BPKP Inspektorat Prov Dan Kab	Tersedianya Program SIM HP dan Komputer 2 Unit, UPS Hard disk eksternal Bimtek	110 560 000	
19	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Inspektorat	Tingkat Intensifikasi/Penanganan Pengaduan Masyarakat		296 500 000	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Inspektorat	Tingkat Intensifikasi/Penanganan Pengaduan Masyarakat		296 500 000	
1	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Inspektorat	Terselesaikannya kasus-kasus pengaduan		296 500 000	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Inspektorat	Terselesaikannya kasus-kasus pengaduan		296 500 000	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Penelaahan usulan program dan kegiatan untuk satuan kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tidak melalui Musrenbang, namun dilakukan dengan proses adanya usulan dari berbagai pihak terutama dari kelompok masyarakat, dan LSM serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari satuan kerja. Informasi tersebut diperoleh melalui rapat koordinasi baik di tingkat Provinsi Sumatera Barat, maupun ditingkat Nasional, serta pada kegiatan langsung pada pelayanan pemerintahan di kecamatan dan nagari. Kebanyakan dari usulan tersebut yaitu perlunya peningkatan program kegiatan yang lebih mengarah langsung kepada kebutuhan masyarakat terutama dalam upaya pengawasan pencegahan terjadinya tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sehingga Inspektorat sebagai satuan kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengawasan dalam rangka sistem pengendalian internal pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota lebih meningkatkan program kegiatan terutama sistem pengendalian internal pemerintah dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, menindaklanjuti pengaduan masyarakat, meningkatkan tindak lanjut dari hasil-hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.

penyusunan Renja ini, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota perlu melakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Oleh karena itu Rencana Kerja yang disusun oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota mesti disinkronkan dan dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut.

### **3.1.3. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 merupakan rencana pelaksanaan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah adalah "Terwujudnya Masyarakat Madani yang Sejahtera Berbasis Agribisnis" sedangkan visi kepala daerah terpilih pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 yaitu " **TERWUJUDNYA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEJAHTERA DAN DINAMIS "YANG MANTAP" BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA**".

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang sejahtera dan dinamis yang mantap berlandaskan iman dan taqwa yang telah dirumuskan diatas adalah melalui **6 Misi Pembangunan Daerah** sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 maka prioritas pembangunan dititikberatkan untuk tetap melanjutkan program yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan dicapai pada tahun

2010-2015 serta disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Revolusi mental
2. Revitalisasi pertanian menuju agroindustri
3. Pariwisata dan ekonomi kreatif
4. Investasi dan kemudahan berusaha
5. Penguatan ekonomi kerakyatan
6. Akselerasi pembangunan sumber daya manusia.
7. Reformasi birokrasi.
8. Penguatan nagari.
9. Penataan ruang dan kawasan strategis.
10. Fasilitas umum dan fasilitas sosial berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
11. Pengembangan daerah basis perjuangan

Untuk itu Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota memegang peranan penting dalam mengawal berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan 5 tahun ke depan dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui berbagai arah kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Bagi Inspektorat kiranya "**pemerintahan yang baik dan bersih**" merupakan kata kunci yang mengajak seluruh organ lembaga ini dalam mencurahkan segala perhatian, konsentrasi, komitmen dan dedikasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Secara sadar Inspektorat akan menempatkan diri sebagai salah satu institusi pendukung utama tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang terjaga dari praktek yang korupsi, kolusif dan nepotis. Pemerintahan yang baik dan bersih hanya dilakukan dengan cara menegakkan supremasi hukum, akuntabel terhadap rakyat, mengembangkan partisipasi publik, transparan kepada publik, pemanfaatan sumber daya dan kelembagaan yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang profesional, dan berorientasi masa depan.

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat, yaitu mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi yaitu :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

## **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota**

### **3.2.1 Telaahan terhadap Renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota**

Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota (Renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota), maka telah ditetapkan di dalam Renstra tersebut Inspektorat untuk bisa mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 sesuai dengan visi bupati yaitu: **"Terwujudnya Masyarakat Madani yang Sejahtera Berbasis Agribisnis"**

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan yang dimiliki organisasi. Adapun Misi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021, adalah untuk mendukung misi 4 bupati yaitu:

**"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik"**

Kinerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi aparatur pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan lain-lain.

Tujuan dan sasaran kinerja merupakan penjabaran visi dan misi yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

**TUJUAN:**

- 1. Terwujudnya akuntabilitas pemerintah yang baik dan bersih di Kabupaten Lima Puluh Kota**
- 2. Meningkatnya peran APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten yaitu :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Terwujudnya akuntabilitas pemerintah yang baik dan bersih di Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah lima puluh kota	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP Minimal B (%)	10	20	60	60	80	80
		2 Meningkatnya maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota	level maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota (Level)	1	1	3	3	3	4
		3 Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK Dan Inspektorat Kab Lima Puluh Kota	Persentase Rekomendasi Atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat Kabupaten Yang Selesai Ditindaklanjuti (%)	75	80	80	85	85	90
2	Meningkatnya peran APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	4 Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP (Level)	1	2	2	3	3	4

### 3.2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun **strategi dan kebijakan** yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten sebagai berikut :

- 1 - Strategi : Melakukan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi di Kabupaten Lima Puluh Kota
- Kebijakan : Pemeriksaan reguler/kinerja, reviu dan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja

- 2 - Strategi : Mendorong efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada setiap OPD
- Kebijakan : Mengintensifkan pembinaan, pemantauan dan pendampingan dalam pelaksanaan Implementasi SPIP di OPD
- 3 - Strategi : Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan
- Kebijakan : Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh OPD
- 4 - Strategi : Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan
- Kebijakan : Pemberian surat teguran terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan tindak lanjut pemeriksaan
- 5 - Strategi : Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- Kebijakan : Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- 6 - Strategi : Mendorong pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur
- Kebijakan : Pemenuhan kebutuhan untuk pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur
- 7 - Strategi : Mendorong Peningkatan Perencanaan, Pengukuran dan pelaporan di Inspektorat
- Kebijakan : Pelaksanaan evaluasi
- 8 - Strategi : Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal
- Kebijakan : Ujian sertifikasi APIP

Berdasarkan uraian tersebut Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tahun 2016-2021**

Visi : "MEWUJUDKAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEJAHTERA DAN DINAMIS "YANG MANTAP" BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA"				
Misi 4: MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Terwujudnya akuntabilitas pemerintah yang baik dan bersih di Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah lima puluh kota	Melakukan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi di Kabupaten Lima Puluh Kota	Pemeriksaan reguler/kinerja, reviu dan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja;
		3 Meningkatkan maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota	Mendorong efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada OPD.	Mengintensifkan pembinaan, pemantauan dan pendampingan dalam pelaksanaan Implementasi SPIP di OPD
		4 Meningkatkan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK Dan Inspektorat Kab Lima Puluh Kota	1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan; 2. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan	1. Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh OPD Pemberian surat teguran terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan tindak lanjut pemeriksaan
2	Meningkatnya peran APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	1 Meningkatkan Kapabilitas APIP	1. Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 2. Mendorong pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur 3. Mendorong Peningkatan Perencanaan, Pengukuran dan pelaporan di Inspektorat 4. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal	1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 2. Pemenuhan kebutuhan untuk pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur 3. Pelaksanaan evaluasi 4. Mengikuti Ujian Sertifikasi APIP

### 3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021. Adapun pencantuman nomenklatur program dan

kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2008 serta Permendagri No. 21 Tahun 2011.

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yaitu program dan kegiatan pada setiap SKPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin, dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Urusan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Urusan Pemerintahan Umum.

Ringkasan Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

**Tabel 3.3**  
**Program dan kegiatan yang ada pada setiap OPD**

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan jasa surat menyurat</li> <li>2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</li> <li>3. Penyediaan jasa administrasi keuangan</li> <li>4. Penyediaan jasa kebersihan kantor</li> <li>5. Penyediaan alat tulis kantor</li> <li>6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</li> <li>7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</li> <li>8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</li> <li>9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</li> <li>10. Penyediaan makanan dan minuman</li> <li>11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah</li> </ol>
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional</li> <li>2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor</li> <li>3. Pengadaan peralatan gedung kantor</li> <li>4. Pengadaan mebeleur</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</li> <li>6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</li> <li>7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</li> <li>8. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</li> </ul>
3.	Peningkatan disiplin aparatur	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1. Pendidikan dan pelatihan formal
5.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
<b>JML</b>	<b>5 Program</b>	<b>22 Kegiatan</b>

**Tabel 3.4**

**Program dan Kegiatan lingkup Urusan Pemerintahan Umum**

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan regular)</li> <li>2. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah</li> <li>3. Inventarisasi Temuan Pengawasan</li> <li>4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan</li> <li>5. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif</li> <li>6. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan</li> <li>7. Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi</li> <li>8. Peningkatan pemeriksaan reviu dan evaluasi</li> <li>9. Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</li> <li>10. Evaluasi penilaian mandiri reformasi birokrasi</li> <li>11. Sosialisasi dan pengendalian saber pungli</li> </ul>

		12. Pengelolaan LHKPN dan LHKASN 13. Peningkatan Kapabilitas APIP
2.	Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 2. Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
3.	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	1. Penyusunan sistem informasi terhadap pelayanan publik
4.	Mengintensifkan Unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	1. Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
<b>JML</b>	<b>4 Program</b>	<b>17 Kegiatan</b>

Berdasarkan pengelompokan program tersebut maka untuk tahun 2020 Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan 9 program dengan 36 kegiatan. Adapun mengenai uraian kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 3.5 berikut.

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020**

Nama Perangkat Daerah : INSPEKTORAT

Lembar 1 dari 5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Perencanaan Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatf
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran							
0.00.00.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dan dokumen administrasi perkantoran	INSPEKTORAT	915	13.500.000	APBOKAB	Sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011	12 bulan	8.101.797
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbiayanya rekening telepon, listrik, air dan internet	INSPEKTORAT	12 bulan	54.885.600	APBOKAB	Sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011	12 bulan	60.374.160
0.00.00.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya administrasi keuangan	INSPEKTORAT	12 bulan	286.786.940	APBOKAB	Sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011	12 bulan	315.468.634
0.00.00.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan kantor Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota	INSPEKTORAT	13 jenis dan 12 bulan	25.712.500	APBOKAB	Sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011	13 jenis dan 12 bulan	28.283.750
0.00.00.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhiya ATK	INSPEKTORAT	30 Jenis	61.252.620	APBOKAB	Sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011	30 Jenis	67.377.882
0.00.00.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhiya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor	INSPEKTORAT	8 jenis dan dan 84.010 lembar	44.495.209	APBOKAB	Sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011	8 jenis dan dan 84.010 lembar	48.944.730

Rencana Kerja Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2020

0.00.00.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan instalasi listrik yang baik	INSPEKTORAT	6 jenis	5,929,000	APBCKAB	Sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011	6 jenis	6,521,900
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	INSPEKTORAT	12 bulan	3,630,000	APBCKAB	Sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011	12 bulan	3,993,000
0.00.00.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu dan rapat	INSPEKTORAT	3.199 porsi	96,796,975	APBCKAB	Sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011	3.199 porsi	106,476,672
0.00.00.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	INSPEKTORAT	192 oh	96,796,975	APBCKAB	Sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011	192 oh	106,476,673
Total Pagu Program					683,651,069				727,796,070
0.00.00.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran							
0.00.00.02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas	INSPEKTORAT	1 unit kendaraan roda 4 dan 4 kendaraan 2	400,000,000	APBCKAB	Sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011	1 unit kendaraan roda 4 dan 5 kend roda 2	440,000,000
0.00.00.02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	INSPEKTORAT	40 unit	248,534,000	APBCKAB	Sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011	40 unit	273,387,400
0.00.00.02.10.	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	INSPEKTORAT	1 paket mobiler	151,250,000	APBCKAB	Sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011	1 paket mobiler	166,375,000

0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota	INSPEKTORAT	pengkatan	36,300,000	APBDKAB	Sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011	Renovasi	39.930.000
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya secara berkala kendaraan dinas/operasional	INSPEKTORAT	40 unit kendaraan	186,630,400	APBDKAB	Sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011	40 unit kendaraan	205.293.440
0.00.00.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya secara berkala peralatan gedung kantor	INSPEKTORAT	6 jenis	10,345,000	APBDKAB	Sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011	6 jenis	11.380.060
0.00.00.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya secara berkala mebeleur kantor	INSPEKTORAT	31 unit mebeleur	4,660,920	APBDKAB	Sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011	31 unit mebeleur	5.127.012
Total Pagu Program					1,037,720,320				1,141,482,962
0.00.00.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya pakaian dinas pegawai Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota							
0.00.00.03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas pegawai Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota	INSPEKTORAT	50 stel	36.300.000	APBDKAB	Sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011	50 stel	39.930.000
Total Pagu Program					36.300.000				39.930.000
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan							
0.00.00.05.01.	Pendidikan dan pelatihan formal	Terpenuhinya pegawai yang mengikuti pelatihan dan ujian fungsional	INSPEKTORAT	36 orang diklat fungsional dan ujian JFA	303.710.000	APBDKAB	Sesuai dengan Permendagri Nomor : Tahun 2010 dan Perka BPKP Nomor : PER-1633/KJ/2016	36 orang diklat fungsional dan ujian JFA	334.091.000
Total Pagu Program					303,710,000				334,091,000
0.00.00.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pengembangan sistem pelaporan							

3.00.00.20.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ahimsa realisasi kinerja SKPD	Tertaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan	INSPEKTORAT	10 laporan	24.221.790	APBCKAB	Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011	10 laporan	24.221.790
Total Pagu Program					24.221.790				24.221.790
3.00.01.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDN	Tingkat sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDN			24.221.790				24.221.790
3.00.01.20.01	Penaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler)	Tertibnya obyek sesuai PKPT	INSPEKTORAT			APBCKAB	Sesuai dengan Permendagri No.23 Tahun 2007		
3.00.01.20.02	Pemantauan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah (pemeriksaan kasus khusus)	Tersesaknya kasus pengaduan	INSPEKTORAT	80 obnk dokumen	312.208.600	APBCKAB	Sesuai dengan Kaperes No. 20 Tahun 2015	80 obnk dokumen	312.208.600
3.00.01.20.06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Ditindaklanjutnya temuan hasil pengawasan	INSPEKTORAT	85 %	179.246.800	APBCKAB	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017	80%	157.171.679
3.00.01.20.07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Tertaksananya gelar pengawasan daerah dan koordinasi	INSPEKTORAT	1 dokumen	152.917.800	APBCKAB	Sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2017	1 dokumen	158.208.119
3.00.01.20.08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Tersedianya buku evaluasi TLHP	INSPEKTORAT	2 Laporan	13.285.800	APBCKAB	Sesuai dengan PP No. 11 tahun 2017	2 Laporan	14.914.800
3.00.01.20.25	Pelaksanaan Tuntutan Perbandaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	Tertaksananya TPITKN	INSPEKTORAT	4 Rekomendasi	14.480.070	APBCKAB	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017	4 Rekomendasi	15.520.070
3.00.01.20.39	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tertaksananya tingkat kematangan SPIP	INSPEKTORAT	53 orang	165.315.150	APBCKAB	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 2007	53 orang	181.348.885
3.00.01.20.40	Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Tertaksananya tingkat kematangan SPIP	INSPEKTORAT	80%	132.275.000	APBCKAB	Sesuai dengan Permari PAN Nomor 01 tahun 2012	80%	145.502.500
3.00.01.20.41	Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi Saber Pungli	Tertaksananya pengendalian saber pungli	INSPEKTORAT	100 orang	77.715.000	APBCKAB	Sesuai dengan Inpres No.97 Tahun 2015	100 orang	85.486.500
3.00.01.20.42	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN)	Tersedianya Laporan Harta Kekayaan ASN	INSPEKTORAT	245 orang	94.207.300	APBCKAB	Sesuai dengan SE Menteri PAN RB No. 01 Tahun 2015	245 orang	103.828.300
3.00.01.20.43	Peningkatan Kapabilitas APIP	Meningkatnya Kapabilitas APIP	INSPEKTORAT	1 dokumen	85.610.500	APBCKAB	Sesuai dengan PERKA BPKP RI No. 15 tahun 2015	1 dokumen	97.471.500
3.00.01.20.44	Peningkatan Pemecsaan, Reviu dan Evaluasi		INSPEKTORAT	100 obnk Laporan	1.383.119.100	APBCKAB	Sesuai dengan Kaperes No. 20 tahun 2015, Permendagri No. 23 Tahun 2007	100 obnk Laporan	1.521.431.070
Total Pagu Program					2.613.378.900				2.874.716.790
3.00.01.21	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur	Tingkat Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan							

	pengawasan								
3.00.01.21.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Terselenggaranya pelatihan dengan baik	INSPEKTORAT	50 orang aparat pemeriksa	52.719,035	APBOKAB	PP No. 11 Tahun 2017 dan Permendagri No. 47 Tahun 2010	50 orang aparat pemeriksa	57.960,338
3.00.01.21.09	Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah	Tercapainya Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi	INSPEKTORAT	100 orang	215.004.900	APBOKAB	sesuai dengan Per. KPK No. 2 Tahun 2014	100 orang	236.505.360
Total Pagu Program					267.723,935				294.466,328
4.00.01.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Tingkat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi							
4.00.01.23.01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Terimplementasinya temuan pengawasan BPK, BPKP, Inspektorat Prov dan Kab	INSPEKTORAT	1 aplikasi	112.826,450	APBOKAB	Sesuai dengan Permendagri No. 47 Tahun 2010 dan Perka BPKP No. PER-1633/KJF/2016	1 aplikasi	124.109,095
Total Pagu Program					112.826,450				124.109,095
4.00.01.24	Program mengintensifikan penanganan pengaduan masyarakat	Tingkat intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat							
4.00.01.24.01	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Terselesainya kasus-kasus pengaduan	INSPEKTORAT	PM	275.500.000	APBOKAB	sesuai dengan PP No. 18 Tahun 2016	PM	300.000.000
Total Pagu Program					275.500.000				300.000.000
Total					5.355.032,474				8.987.351,170

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka Renja PD menjadi suatu instrument dan indikator yang dapat digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Rencana kerja dan pendanaan memuat Program, Kegiatan, Indikator, Lokasi, Kebutuhan dana tahun berjalan dan Prakiraan maju sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2020**

Nama Perangkat Daerah : INSPEKTORAT

Lembar 1 dari 5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Perencanaan Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran							
0.00.00.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dan dokumen administrasi perkantoran	INSPEKTORAT	915	7,365,270	APBDKAB	Sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011	12 bulan	8,101,797
0.00.00.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbiayanya rekening telepon, listrik, air dan internet	INSPEKTORAT	12 bulan	54,885,600	APBDKAB	Sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011	12 bulan	60,374,180
0.00.00.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya administrasi keuangan	INSPEKTORAT	12 bulan	286,786,940	APBDKAB	Sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011	12 bulan	315,465,634
0.00.00.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan kantor Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota	INSPEKTORAT	13 jenis dan 12 bulan	25,712,500	APBDKAB	Sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011	13 jenis dan 12 bulan	28,283,750
0.00.00.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya ATK	INSPEKTORAT	30 Jenis	61,252,620	APBDKAB	Sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011	30 Jenis	67,377,882
0.00.00.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor	INSPEKTORAT	8 jenis dan dan 84.010 lembar	44,495,209	APBDKAB	Sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011	8 jenis dan dan 84.010 lembar	48,944,730

0 00 00 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan instalasi listrik yang baik	INSPEKTORAT	6 jenis	5,929,000	APBDKAB	Sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011	6 jenis	6,521,900
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	INSPEKTORAT	12 bulan	3,630,000	APBDKAB	Sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011	12 bulan	3,993,000
0 00 00 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu dan rapat	INSPEKTORAT	3 100 porsi	96,796,875	APBDKAB	Sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011	3 100 porsi	106,476,872
0 00 00 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	INSPEKTORAT	192 oh	96,796,875	APBDKAB	Sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011	192 oh	106,476,873
<b>Total Pagu Program</b>					<b>883,661,089</b>				<b>727,796,070</b>
0 00 00 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran</b>							<b>727,796,070</b>
0 00 00 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas	INSPEKTORAT	1 unit kendaraan roda 4 dan 4 kendaraan 2	400,000,000	APBDKAB	Sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011	1 unit kendaraan roda 4 dan 5 kendaraan 2	440,000,000
0 00 00 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	INSPEKTORAT	40 unit	248,534,000	APBDKAB	Sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011	40 unit	273,337,400
0 00 00 02 10	Pengadaan mebelur	Tersedianya mebelur kantor	INSPEKTORAT	1 paket mobilir	151,250,000	APBDKAB	Sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011	1 paket mobilir	168,375,000

0.00.00.02.03	Pemeliharaan tubir/bentala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota	INSPEKTORAT	Gedungan	36.332.000	APSELK4E	Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011	Renovasi	36.332.000
0.00.00.02.04	Pemeliharaan tubir/bentala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya secara bentala kendaraan dinas/operasional	INSPEKTORAT	42 unit kendaraan	186.630.400	APSELK4E	Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011	42 unit kendaraan	186.630.400
0.00.00.02.05	Pemeliharaan tubir/bentala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya secara bentala peralatan gedung kantor	INSPEKTORAT	2 jenis	11.545.000	APSELK4E	Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011	2 jenis	11.545.000
0.00.00.02.06	Pemeliharaan tubir/bentala meubelair	Terpeliharanya secara bentala meubelair kantor	INSPEKTORAT	21 unit/meubelair	4.980.000	APSELK4E	Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011	21 unit/meubelair	4.980.000
Total Pagu Program					1.227.738.500				1.227.738.500
0.00.00.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhiya pakaian dinas pegawai Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota							
0.00.00.03.01	Pengadaan pakaian dinas beserta penengkapannya	Terpenuhiya pakaian dinas pegawai Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota	INSPEKTORAT	50 orang	36.330.000	APSELK4E	Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011	50 orang	36.330.000
Total Pagu Program					36.330.000				36.330.000
0.00.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan							
0.00.00.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terpenuhiya pegawai yang mengikuti pelatihan dan ujian fungsional	INSPEKTORAT	36 orang sikit fungsional dan ujian JFA	333.710.000	APSELK4E	Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perka BPKP Nomor PER-1633/K/2016	36 orang sikit fungsional dan ujian JFA	334.281.000
Total Pagu Program					333.710.000				334.281.000
0.00.00.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pengembangan sistem pelaporan							

0.00.00.08.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan	INSPEKTORAT	10 laporan	34.221,790	APBDKAB	Sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011	10 laporan	28.643,958
Total Pagu Program					24,221,790				26,643,958
3.00.01.20.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Tingkat sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH							26,643,958
3.00.01.20.01.	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler)	Terbinanya obnk sesuai PKPT	INSPEKTORAT	-	-	APBDKAB	Sesuai dengan Permendagri No.23 Tahun 2007	-	-
3.00.01.20.02.	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah (pemeriksaan kasus/khusus)	Terselesaikannya kasus pengaduan	INSPEKTORAT	80 obnk/ dokumen	312,206,620	APBDKAB	Sesuai dengan Kepres No. 20 Tahun 2015	80 obnk/ dokumen	343,427,262
3.00.01.20.06.	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Ditindaklanjutnya temuan hasil pengawasan	INSPEKTORAT	85 %	179,246,980	APBDKAB	sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017	90%	197,171,678
3.00.01.20.07.	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya gelar pengawasan daerah dan Koordinasi	INSPEKTORAT	1 dokumen	152,917,380	APBDKAB	sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2017	1 dokumen	168,209,118
3.00.01.20.08.	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Tersedianya buku evaluasi TLHP	INSPEKTORAT	2 Laporan	13,285,800	APBDKAB	Sesuai dengan PP No. 11 tahun 2017	2 Laporan	14,614,380
3.00.01.20.28	Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	Terlaksananya TP/TKN	INSPEKTORAT	4 Rekomendasi	14,480,070	APBDKAB	sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017	4 Rekomendasi	15,928,077
3.00.01.20.39	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terlaksananya tingkat kematangan SPIP	INSPEKTORAT	53 orang	165,315,150	APBDKAB	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 23 tahun 2007	53 orang	181,846,565
3.00.01.20.40.	Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Terlaksananya tingkat kematangan SPIP	INSPEKTORAT	60%	132,275,000	APBDKAB	Sesuai dengan Permen PAN Nomor: 01 tahun 2012	60%	145,502,500
3.00.01.20.41.	Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi Saber Pungli	Terlaksananya pengendalian saber pungli	INSPEKTORAT	100 orang	77,715,000	APBDKAB	Sesuai dengan Inpres No.87 Tahun 2016	100 orang	85,486,500
3.00.01.20.42	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN)	Tersedianya Laporan Harta Kekayaan ASN	INSPEKTORAT	245 orang	94,207,300	APBDKAB	Sesuai dengan SE Menteri PAN RB No. 01 Tahun 2015	245 orang	103,826,030
3.00.01.20.43.	Peningkatan Kapabilitas APIP	Meningkatnya Kapabilitas APIP	INSPEKTORAT	1 dokumen	88,610,500	APBDKAB	sesuai dengan PERKA BPKP RI No. 18 tahun 2015	1 dokumen	97,471,550
3.00.01.20.44.	Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi		INSPEKTORAT	100 obnk/ Laporan	1,383,116,100	APBDKAB	Sesuai dengan Kepres No 20 tahun 2015, Permendagri No 23 Tahun 2007	100 obnk/ Laporan	1,521,431,010
Total Pagu Program					2,613,378,800				2,874,716,790
3.00.01.21	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat	Tingkat Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat							

pengawasan									
3.00.01.21.01.	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Terseleenggaranya pelatihan dengan baik	INSPEKTORAT	50 orang aparat pemeriksa	52,719,035	APBDKAB	PP No. 11 Tahun 2017 dan Permendagri No. 47 Tahun 2010	50 orang aparat pemeriksa	57,990,938
3.00.01.21.09.	Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah	Tercapainya Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi	INSPEKTORAT	100 orang	215,004,900	APBDKAB	sesuai dengan Per. KPK No. 2 Tahun 2014	100 orang	236,505,390
Total Pagu Program					267,723,935				294,496,328
4.00.01.23.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Tingkat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi							
4.00.01.23.01.	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Terinventasainya temuan pengawasan BPK, BPKP, Inspektorat Prov dan Kab.	INSPEKTORAT	1 aplikasi	112,826,450	APBDKAB	Sesuai dengan Permendagri No. 47 Tahun 2010 dan Perka BPKP No. PER-1633/KJF/2016	1 aplikasi	124,109,095
Total Pagu Program					112,826,450				124,109,095
4.00.01.24.	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Tingkat intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat							
4.00.01.24.01.	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Terselesaikannya kasus-kasus pengaduan	INSPEKTORAT	PM	275,500,000	APBDKAB	sesuai dengan PP No. 18 Tahun 2016	PM	300,000,000
Total Pagu Program					275,500,000				300,000,000
Total					5,355,032,474				5,987,351,170

## BAB V PENUTUP

Terkait dengan penyiapan dan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat SKPD, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dalam tahap menyusun Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota (Renstra Inspektorat) Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota .

Keberhasilan pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Fungsional Umum pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Sarilamak, Juli 2019

  
INSPEKTUR  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
INSPEKTORAT  
*[Handwritten Signature]*  
**Drs. AZWARDI, MM**  
Pembina Utama Muda / NIP. 19611019 198503 1 005